

**ANALISIS YURIDIS WASIAT (TESTAMENT) DENGAN KLAUSUL
TIDAK MEWARISKAN HARTA KEPADA AHLI WARIS**

Tiara Novita Aisyah Putri¹, Dominikus Rato², Dyah Ochterina Susanti³
Universitas Jember

Email: tiaraaisyah2266@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id²,
dyahochtorina.fh@unej.ac.id³

Abstrak: Wasiat merupakan peralihan harta kekayaan dan kewajiban pewaris kepada ahli waris atau lembaga, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Namun terdapat permasalahan yaitu ketika pewaris memasukkan klausul untuk tidak mewariskan hartanya kepada siapapun termasuk ahli warisnya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaturan wasiat dalam hukum positif di Indonesia dan menganalisis implikasi wasiat dengan klausul tidak mewariskan harta kepada siapapun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta teknik analisis yuridis preskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah wasiat telah diatur di dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1003 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara garis besar mengatur tentang definisi wasiat, pembagian jenis-jenis wasiat, syarat sah pembentukan wasiat, serta batas harta yang boleh diwasiatkan. Mengenai implikasinya, berdasarkan analisis menurut kedua ketentuan tersebut, wasiat yang mengandung klausul tidak memberikan harta kepada siapapun termasuk ahli waris tidak dapat dilaksanakan karena selain bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan batas harta yang boleh diwasiatkan, dalam pewarisan juga terdapat hak mutlak ahli waris yang tidak boleh dikurangi sekalipun dengan adanya wasiat.

Kata Kunci : Wasiat, Tidak Mewariskan, Ahli Waris.

Abstract: A testament is a transfer of assets and obligations of an heir to an heir or institution, which takes effect after the heir dies. However, there is a problem, namely when the heir includes a clause not to bequeath his property to anyone, including his heirs. Therefore, this research aims to identify the regulation of testament in positive law in Indonesia and analyze the implications of testament with clauses not to bequeath assets to anyone. This research uses normative juridical methods, with a statutory and conceptual approach as well as prescriptive juridical analysis techniques. This research concludes that testament is regulated in Articles 874 to Article 1003 of the Civil Code, and Articles 194 to Article 214 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law that broadly regulates the definition of testament, distribution types of testament, legal conditions for making a testament, and limits on the assets that could be bequeathed. Regarding the implications, based on the analysis according to these two provisions, a testament containing a clause not giving property to anyone, including heirs, cannot be implemented because apart from being contrary to morality and contrary to the limit of assets that can be bequeathed, in inheritance there are also absolute rights of heirs that cannot be inherited. reduced even if there is a testament.

Keywords: Testament, Not Inherit, Heir.

PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan suatu objek yang merupakan hasil dari kerja keras seseorang dalam berusaha atau bekerja. Di mana harta kekayaan memang sengaja dikumpulkan oleh individu dengan berbagai tujuan, misalnya sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, melakukan kegiatan charity atau kemanusiaan, melakukan investasi, atau bahkan sengaja dikumpulkan sebagai bentuk tabungan untuk keluarganya kelak apabila si individu tersebut meninggal dunia. Pada keadaan yang terakhir, hal tersebut lazim disebut sebagai pewarisan.

Pengertian pewarisan sebagai suatu cara dengan maksud memperoleh hak milik terlalu sempit dan dapat menimbulkan kesalahan pengertian, sebab dalam pewarisan yang berpindah tidak terbatas pada hak milik namun juga hak-hak kebendaan lain (hak kekayaan). Selain itu, kewajiban-kewajiban dalam lapangan Hukum Kekayaan juga ikut berpindah kepada ahli waris.

Pewarisan menurut Wirjono merupakan cara menyelesaikan hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat yang menciptakan proses peralihan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia yang berkedudukan sebagai pewaris, yang wafatnya tersebut meninggalkan harta kekayaan. Secara umum, pewarisan mengandung 3 (tiga) unsur yang fundamental yaitu:

- a. Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia yang kematiannya dapat dibuktikan dengan adanya akta kematian serta meninggalkan harta peninggalan yang dapat berupa hak dan kewajiban. Ketika pewaris wafat, maka pada saat itulah warisannya akan terbuka
- b. Ahli waris adalah mereka yang diberikan hak oleh pewaris dan menggantikan tugas pewaris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya.
- c. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris akan beralih kepada mereka yang memiliki hak untuk menerima dan mengurusnya, di mana harta tersebut berupa aktiva dan passiva. Namun pada keadaan tertentu, harta waris tersebut tidak dapat dibagikan secara otomatis sebab terlebih dahulu harus diperhatikan apakah pewaris dengan istri atau suaminya terikat dalam suatu perjanjian kawin atau tidak.

Di Indonesia, secara umum dikenal 2 (dua) macam cara pembagian harta waris. Hal tersebut yaitu:

- a. Ahli waris yang mewaris menurut ketentuan undang-undang (ab-intestato), yaitu orang yang menurut ketentuan undang-undang demi hukum secara sendirinya menjadi ahli waris. Ahli waris yang dimaksud adalah para anggota keluarga si pewaris, dengan hubungan yang paling dekat (hubungan darah) hingga yang paling jauh dengan pewaris dengan catatan terdapat ikatan keluarga.
- b. Mereka yang menerima bagian dari harta waris berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (testament) yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia. Dalam pewarisan ini dimungkinkan bagi mereka yang tidak memiliki ikatan keluarga untuk dengan si pewaris untuk memperoleh harta waris. (Pasal 899 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata).

Surat wasiat atau testament merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia. Sehingga dapat dinyatakan bahwa wasiat atau testament merupakan apa yang dikehendaki oleh seseorang untuk terakhir dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah dirinya meninggal dunia. Wasiat atau testament secara fisik dapat digambarkan sebagai suatu dokumen yang mengandung ketentuan terakhir seseorang sebelum ia meninggal dunia.

Dalam proses pembuatan Akta Wasiat atau Testament Acte, Notaris memegang peranan yang sangat penting sebab sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, supaya memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Notaris mengemban tanggung jawab terhadap seluruh tugas, kewajiban, dan kewenangan dalam hal pembuatan akta wasiat. Tanggung jawab tersebut juga meliputi kewenangan dalam melindungi serta melakukan penyimpanan minuta atau berkas pelengkap yang berhubungan dengan proses pembuatan akta tersebut.

Proses pewarisan berdasarkan wasiat (testament) pada dasarnya berpangkal pada pemikiran bahwa harta kekayaan seorang itu pada hakikatnya adalah hasil dari jerih payahnya si pewaris selama hidup, dan dapat diterima sebagai suatu hal wajar apabila ia ingin memberikan sebagian peninggalannya kepada orang yang ia kehendaki. Oleh karena itu, calon pewaris kadangkala berniat untuk memasukkan klausul-klausul sebagaimana kehendaknya ke dalam surat wasiat yang dibuatnya, di mana tidak jarang klausul-klausul tersebut tidak sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. Misalnya seseorang yang memasukkan klausul untuk tidak memberikan hartanya kepada siapapun ahli warisnya dan mewasiatkan keseluruhan hartanya tersebut untuk diserahkan dan diurus oleh negara. Hal ini tentu akan merugikan ahli warisnya sebab ahli waris tersebut memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Wasiat (Testament) Dengan Klausul Tidak Mewariskan Harta Kepada Ahli Waris”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, sebab metode merupakan cara-cara atau langkah-langkah dasar yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh hasil atau jawaban dari penelitian yang dilakukannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan jenis penelitian yang memiliki karakteristik menjadikan hukum dan norma sebagai bahan hukum utama yang dilakukan analisa.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum tertulis sebagai pisau analisis, sedangkan pendekatan konsep berangkat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis yuridis preskriptif di mana peneliti tidak hanya menjabarkan melainkan memberikan penilaian

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Wasiat (Testament) dalam Hukum Positif di Indonesia

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, terdapat 2 (dua) macam hukum waris, yaitu hukum waris ab intestato (tanpa wasiat) atau hukum waris by ver sterf (berkaitan dengan meninggalnya seseorang) atau hukum waris menurut undang-undang (wettelijk erfrecht) dan hukum waris wasiat (testamentair erfrecht). Perbedaan dari kedua hukum waris tersebut adalah terletak pada ada atau tidaknya ketentuan yang diadakan oleh pewaris sewaktu masih hidup berkaitan dengan harta kekayaannya (ada atau tidaknya wasiat atau testament).

Membahas mengenai wasiat (testament), definisi wasiat (testament) telah tercantum di dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisikan pernyataan seseorang mengenai apa yang hendak terjadi sesudah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dengan demikian, maka wasiat atau wasiat (testament) adalah suatu akta yang isinya mengenai keterangan yang dimaksudkan sebagai pembuktian dengan pembuatannya yang melibatkan pejabat resmi.

Pembuatan wasiat (testament) memiliki beberapa syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 889, 890, dan 893 KUH Perdata yang meliputi:

- 1) Jika wasiat (testament) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau mustahil dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- 2) Jika di dalam wasiat (testament) disebut sebab yang palsu dan isinya itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka wasiat (testament) itu tidaklah sah.
- 3) Suatu wasiat (testament) adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu, atau muslihat.

Syarat sah di atas merupakan bentuk batasan yang bersifat umum. Dalam hukum waris sendiri masih terdapat beberapa larangan klausul yang dimasukkan ke dalam wasiat (testament). Di antara larangan tersebut salah satunya adalah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitieme portie* (bagian mutlak dari ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

Menurut isinya, wasiat (testament) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Wasiat yang berisi "erfstelling" atau wasiat pengangkatan waris seperti disebut dalam pasal 954 KUH Perdata wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.
- 2) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat. Pasal 957 KUH Perdata memberi keterangan bahwa Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang:
 - a) beberapa barang tertentu
 - b) barang-barang dari satu jenis tertentu
 - c) hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus. Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa jenis wasiat dibagi menurut bentuknya. Menurut pasal 931 KUH Perdata, ada 3 (tiga) jenis wasiat menurut bentuk.

a) Wasiat olografis, atau wasiat yang ditulis sendiri.

Surat wasiat tersebut harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditanda tangani olehnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 932 KUH Perdata. Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan (akta van depot). Kemudian jika akta tersebut ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi, dan Notaris, maka menurut Pasal 932 ayat (3) KUH Perdata, surat wasiat (testament) tersebut berkekuatan sama dengan wasiat umum.

b) Wasiat umum (openbaar testament)

Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur dihadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena Notaris, sebagai seorang professional dalam bidang tersebut, berkesempatan dan justru wajib, memberikan bimbingan atau petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.

c) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup

Wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat rahasia, memiliki kewajiban untuk membuat akta pengalihan atau akta super-scriptie dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia.

Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab 5 yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

a) Wasiat secara lisan

Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.

b) Wasiat secara tertulis

Wasiat yang dilakukan secara tertulis bukan kewajiban namun dianjurkan karena lebih memberikan kepastian, di mana wasiat yang dibuat tertulis harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

c) Wasiat wajibah

Suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai harta yang boleh diwariskan dalam wasiat. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat ahli waris sebagai berikut:

- a. Hubungan pernasaban dari pernikahan yang sah secara Islam.
- b. Hubungan pernikahan yang sah secara Islam dan masih berlangsung, termasuk nikah sirri.
- c. Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.

Sehingga dengan dasar tersebut, siapa pun yang memenuhi syarat-syarat di atas akan berhak menerima harta waris.

2. Implikasi Wasiat (Testament) Dengan Klausul Tidak Mewariskan Harta Kepada Siapapun

Sebuah wasiat (testament) dibuat dengan memenuhi syarat sah, salah satunya yaitu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 889 KUH Perdata bahwa “Jika wasiat (testament) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau mustahil dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.” Dari ketentuan tersebut, teranglah terdapat 3 (tiga) unsur yang membuat suatu wasiat (testament) dianggap tak tertulis, yang meliputi klausul dalam wasiat (testament) tidak jelas, isi dari testament tersebut tidak dapat dilaksanakan (mustahil dilaksanakan), dan bertentangan dengan kesusilaan.

Berkaitan dengan topik penelitian ini, wasiat (testament) yang memuat klausul tidak mewariskan hartanya kepada siapapun termasuk ahli warisnya adalah sesuatu hal yang mustahil dilaksanakan (kecuali tidak memiliki ahli waris). Hal ini dikarenakan KUH Perdata memberikan berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam wasiat (testament), yang salah satunya dan paling penting adalah larangan membuat suatu ketentuan sehingga legitime portie (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

Adapun yang disebut legitime portie adalah bagian warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu ketentuan dari pewaris. Legitime portie diatur di dalam Pasal 913 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Hal tersebut menunjukkan kekuatan legitime portie dalam sistem pewarisan, di mana hak mutlak tersebut tidak dapat dilanggar sama sekali dengan suatu penetapan dari testateur melalui wasiat (testament). Eksistensi legitime portie dimaksudkan agar melindungi ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab.

Dengan dibuatnya suatu surat wasiat (testament) oleh testateur yang mengandung klausul tidak mewariskan harta kepada siapapun sedang ia memiliki ahli waris yang sah, maka hal tersebut mustahil untuk dilaksanakan sebab dalam hal penafsiran wasiat, terdapat syarat-syarat tertentu dalam timbulnya akibat hukum (sebagaimana ditentukan oleh hukum objektif), yang wajib dipenuhi. Atau dengan kata lain, lahirnya suatu akibat hukum tertentu tidak hanya bergantung pada kehendak subjektif dari testateur. Dengan demikian, maka dalam melakukan suatu tindakan hukum wajib diperhatikan kehendak objektif hukum, sebab kehendak subjektif testateur dibatasi oleh kehendak objektif hukum yang berwujud ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perbuatan hukum (pembuatan testament) hingga sampai pada lahirnya akibat hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan di atas bahwa kehendak testateur untuk tidak mewariskan hartanya kepada siapapun termasuk ahli warisnya tidak dapat dilaksanakan sebab dibatasi oleh undang-undang bahwa ahli warisnya memiliki legitime portie yang tidak akan berubah dengan adanya wasiat (testament) tersebut, dan oleh karenanya jika wasiat (testament) tersebut dibuat maka akan menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum.

Selain memenuhi unsur mustahil dilaksanakan, surat wasiat (testament) yang memuat klausul tidak memberikan harta kepada siapapun termasuk ahli warisnya adalah bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan sendiri merujuk pada sesuatu hal yang berkaitan dengan adab,

sopan santun, adat istiadat yang baik, atau tata krama yang luhur. Dikaitkan dengan wasiat (testament) yang mengandung klausul tidak mewariskan harta kepada siapapun, hal ini tidak sesuai dengan penafsiran dari sebuah kesusilaan, seorang ahli waris merupakan bagian dari keluarga atau memiliki pertalian darah dengan si pewaris. Dan oleh karena itu, terang bahwa ahli waris tersebut memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan pewaris. Apabila ahli waris tersebut berbuat hal yang tidak patut kepada pewaris, KUH Perdata juga telah memberikan ketentuan tersendiri mengenai ahli waris dari pertalian darah yang tidak berhak mewaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 838 KUH Perdata yaitu:

- 1) mereka yang telah dihukum (telah ada putusan hakim) karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
- 3) mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
- 4) mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan testament pewaris.

Oleh karena itu, membuat wasiat (testament) yang mengandung klausul tidak mewariskan hartanya kepada siapapun termasuk ahli warisnya bertentangan dengan kesusilaan sebab ahli waris merupakan seseorang yang memiliki kedekatan hubungan dengan pewaris dan oleh karenanya berhak mewaris sepanjang tidak melakukan hal-hal yang tidak patut yang berakibat pada dicabutnya hak mewaris ahli waris oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa dari perspektif KUH Perdata wasiat atau testament yang dibuat dengan klausul tidak mewariskan harta waris kepada siapapun tidak memenuhi syarat sah suatu wasiat atau testament. Oleh karena itu, klausul tersebut batal demi hukum sehingga wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan ketika pembuat testament meninggal dunia.

Selanjutnya mengenai wasiat (testament) dengan klausul tidak mewariskan hartanya kepada siapapun termasuk ahli warisnya dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, menurut Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli warisnya menyetujui. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa testateur boleh mewariskan sebagian hartanya (lebih dari sepertiga) atau bahkan seluruh harta warisnya hanya jika disetujui oleh semua ahli warisnya.

Namun berlakunya ketentuan tersebut tidak boleh dilepaskan dari ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wasiat kepada ahli waris berlaku hanya jika disetujui oleh semua ahli waris”. Jadi dalam hal ini, jelas bahwa pembagian harta waris melalui wasiat (testament), baik sepertiga maupun seluruhnya tidak hanya wajib didasarkan pada konsensualitas para ahli waris, namun juga harus memenuhi unsur yang paling esensial yaitu pembagian harta waris dalam wasiat (testament) tersebut ditujukan hanya kepada ahli waris.

Sehingga dari kedua ketentuan tersebut teranglah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris memiliki hak yang tidak dapat diganggu sama sekali dalam memperoleh harta waris. Hal ini terlihat dari ketentuan di atas bahwasannya di dalam wasiat (testament) sekalipun, terdapat batasan bagi pewaris yang berupa hak bagi para ahli waris untuk tetap memperoleh harta waris setidak-tidaknya sepertiga dari harta waris. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta waris sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Sehingga terlihat bahwa terdapat hak mutlak bagi ahli waris dalam memperoleh harta waris.

Berkaitan dengan keabsahan dari wasiat (testament) dengan klausul tidak mewariskan harta kepada siapapun termasuk ahli waris, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai syarat keabsahan suatu wasiat (testament). Namun apabila dihubungkan dengan beberapa ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, jelas bahwa wasiat (testament) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan (3) serta Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung ketentuan bahwa ahli waris memiliki hak mutlak atas harta waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata, wasiat diatur pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1003 KUH Perdata yang mengatur mengenai definisi, syarat sah wasiat, pengelompokan wasiat berdasarkan isinya, jenis wasiat berdasarkan bentuknya, serta pengaturan lain yang berkaitan dengan pewarisan melalui wasiat. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat diatur di dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pengertian, pengelompokan wasiat berdasarkan cara pembuatannya (tertulis dan lisan), bentuk-bentuk wasiat, serta batasan harta yang boleh diwasiatkan.
2. Wasiat atau testament yang mengandung klausul tidak mewariskan harta warisnya kepada siapapun termasuk ahli warisnya, baik berdasarkan KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan karena di dalam kedua ketentuan tersebut, terdapat hak mutlak ahli waris yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui wasiat atau testament. Di mana di dalam KUH Perdata terdapat bagian yang disebut *legitime portie* atau hak mutlak ahli waris, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang hak mutlak serta batas harta yang boleh dimasukkan ke dalam wasiat atau testament yang juga bertujuan melindungi hak ahli waris atas harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. 7th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Lubis, K. Suhrawardi, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 10th ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Waris: Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijkwetboek)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumnus, 1992.
- Syakur, Ahmad Bisyr. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah Dan Wasiat*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Jurnal

- Agustina, Monica Sriastuti. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris." *Jurnal Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020): 48–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.224>.
- Muthiah, Aulia. "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 240–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178>.
- Pratiwi, Amelia Niken, Dominikus Rato, and Dyah Othorina Susanti. "Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Kuhperdata." *Jurnal Mimbar Yustitia* 7, no. 1 (2023): 91–104.

Sitepu, Rebecca Sarah. “Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimariss (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3445 / K / Pdt / 2018) Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian ” 2 (2020).